

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia telah berjalan lebih dari 2 dekade sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Keuangan syariah di Indonesia berkembang dilihat segi jenis produk dan pelayanan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2017), “pasar global Indonesia termasuk dalam 10 besar negara yang memiliki indeks keuangan syariah terbesar di dunia. Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. Pangsa pasar keuangan syariah secara keseluruhan masih dibawah 5% dibandingkan market share keuangan konvensional. Namun apabila dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir desember 2017, terdapat beberapa produk syariah yang pangsa pasarnya diatas 5%, antara lain aset perbankan syariah sebesar 5,33% dari seluruh aset perbankan, sukuk negara yang mencapai 14,82% dari total surat berharga negara yang beredar, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,24% dari total pembiayaan, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93% dan lembaga keuangan mikro sebesar 22,26%.”

Selain perbankan syariah, pada akhir oktober 1995 telah didirikan lebih dari 300 BMT di Indonesia. Baitul Maal Wa Tamwil ialah lembaga keuangan syariah yang memiliki fungsi yaitu menghimpun dana(modal) untuk anggotanya dan yang beroperasi dalam kegiatan mikro. Salah satu BMT yang berada

di Ngaliyan Semarang adalah BMT Binama Cabang Ngaliyan Semarang. BMT Binama memiliki produk simpanan, pembiayaan, atau titipan. Pada hal ini, penggunaan akad murabahah paling banyak diminati oleh para calon anggota yaitu produk pembiayaan karena proses akad yang lebih mudah.

Salah satu produk pembiayaan BMT yang cukup tinggi dibandingkan dengan skema pembiayaan lainnya adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan di BMT Binama dapat dibayar dengan cara mengangsur sesuai kesepakatan di dalam akad tersebut. Perkembangan pada pembiayaan di BMT Binama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jumlah Perkembangan Pembiayaan Murabahah Pada BMT Binama Cabang Ngaliyan Semarang Tahun 2016-2018

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan (Rupiah)	Persentase
1	2016	3.752.746.813	27%
2	2017	4.337.245.493	31%
3	2018	6.033.503.456	43%

Sumber : Data diolah Laporan Pembiayaan Murabahah BMT Binama Cabang Ngaliyan Semarang Tahun 2016-2018.

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah sangat diminati oleh anggota BMT, terbukti dengan semakin bertambahnya jumlah pembiayaan yaitu 12% dari tahun 2016 sampai 2018. Tingginya produk pembiayaan murabahah dapat menimbulkan risiko-risiko. Menurut Kurniawanti (2014), "Penyaluran dana modal dengan jumlah besar, akan mengakibatkan risiko terkait dengan pengembalian dana modal yang digunakan tersebut sebagai

penyaluran pembiayaan. Semakin besar dana modal yang disalurkan oleh BMT, maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko yang akan dihadapi pihak BMT.”

Menurut POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, “manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga jasa keuangan non bank.” Maka dari itu, manajemen risiko pada BMT memiliki peran penting, Meskipun unsur pokok manajemen risiko meliputi mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengolah jenis-jenis risiko, tetapi semua ini tidak bisa diijelaskan tanpa adanya suatu sistem pengendalian intern yang efektif.

Proses pengendalian internal yang dirancang dengan efektif dapat menghasilkan kebijakan dalam suatu manajemen, selain itu pengendalian internal dapat melindungi BMT dari kecurangan serta menjamin terciptanya data anggota yang tepat dan amanah. Dengan menjamin efektivitas pengendalian internal pembiayaan, BMT melakukan tinjauan serta melaksanakan pengendalian internal pembiayaan yang mencakup semua aspek pembiayaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Dari latar belakang diatas, setiap kegiatan operasional termasuk pembiayaan harus diterapkan sistem pengendalian internal yang menjamin terlaksananya kegiatan BMT dengan baik. Dengan meninjau ulang dan mengevaluasi hasil setiap pekerjaan yang ada akan menekankan tujuan yang hendak dicapai dalam menunjang efektivitas pengendalian internal. Berkaitan

dengan adanya tujuan tersebut, maka penulis melakukan penelitian lebih dalam mengenai proses pengendalian internal pembiayaan dengan akad murabahah dengan mengevaluasi pengendalian internal pembiayaan murabahah pada BMT Binama Cabang Ngaliyan Semarang.

Dari penjelasan tersebut maka peneliti membahas dan mengambil judul ***“Evaluasi Pengendalian Internal Pembiayaan Murabahah Pada BMT Binama Cabang Ngaliyan Semarang.”***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian Tugas Akhir yaitu: Bagaimana sistem pengendalian internal yang terjadi pada produk pembiayaan dengan akad murabahah di BMT Binama Cabang Ngaliyan Semarang.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah pada BMT Binama Cabang Ngaliyan Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu ilmu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam perbandingan dan penerapan skema pembiayaan murabahah

2. Manfaat praktis

Peneliti berharap penelitian ini akan meningkatkan wawasan kepada pihak luar tentang sistem pengendalian intern yang diterapkan di BMT Binama, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas anggota terhadap BMT.